



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Ir. HERMAN MASBAITUBUN, M.Sc., umur 53 tahun lahir di Warbal tanggal 13 Oktober 1966, bertempat tinggal di Kompleks Pertanian Jalan Yahim Sentani Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Juni 2020 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Alexander Masbait;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu bapak Lewi masbait tinggal jauh di Maluku Tenggara;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama Alexander Masbait diasuh oleh pamanya Herman Masbaitubun sejak tahun 2018;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama Alexander Masbait sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggungjawab terhadap anak yang bernama Alexander Masbait sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai pamannya akan menjadi Wali;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama Alexander Masbait mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alas an tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Herman Masbaitubun Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Alexander Masbait, tempat tanggal lahir Warbal, 30 Nopember 2000, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9103011310660005 tanggal 7 Februari 2019 atas nama Herman Masbaitubun, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8102143011000001 tanggal 5 Desember 2019 atas nama Alexander Masbait, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-30112016-0017 tanggal 30 November 2016, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Atas tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103011901100008 tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda (P-5);
6. Surat Kuasa Perwalian tanggal 17 Januari 2019, diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti Surat-Surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Dewi Febriana Masbait, dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Alexander Masbait;
 - Bahwa Orang tua kandung anak yang bernama Alexander Masbait yaitu bapak Lewi Masbait tinggal jauh di Maluku Tenggara;
 - Bahwa selama ini anak yang bernama Alexander Masbait diasuh oleh pamannya Herman Masbaitubun sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan perwalian ini karena saat ini anak yang bernama Alexander Masbait sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah ntuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Alexander Masbait sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
2. Kostansa Masbaitubun, dibawah janji di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Alexander Masbait;
 - Bahwa Orang tua kandung anak yang bernama Alexander Masbait yaitu bapak Lewi Masbait tinggal jauh di Maluku Tenggara;
 - Bahwa selama ini anak yang bernama Alexander Masbait diasuh oleh pamannya Herman Masbaitubun sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan perwalian ini karena saat ini anak yang bernama Alexander Masbait sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah ntuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Alexander Masbait sepenuhnya Pemohon yang bertanggungjawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih
Jayapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan wali ke Pengadilan Negeri Jayapura terhadap anak yang bernama Alexander Masbait adalah untuk mengurus kepentingan anak tersebut mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Jayapura, karena selama ini anak tersebut telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon dan orang tua anak tersebut tinggal di Maluku Tenggara, sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk, ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dobonsolo Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander Masbait, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat P-4 tentang Ijasah Sekolah Menengah Atas, serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar anak yang bernama Alexander Masbait, lahir di Warbal tanggal 30 November 2000 adalah anak dari pasangan suami istri, Lewi Masbait dan Nensi Ivone Masbait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Kuasa Perwalian serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa orang tua anak yang bernama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Masbait, yaitu ayahnya yang bernama Lewi Masbait telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anaknya yang bernama Alexander Masbait dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tentang kartu keluarga, keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata benar anak yang bernama Alexander Masbait adalah Paman dari Pemohon serta telah diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2019 dan saat ini sedang mengikuti Pendaftaran Penerimaan anggota TNI-AD di Kodam XVII/Cenderawasih Jayapura, sehingga diperlukan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak bernama ALEXANDER MASBAIT, yang lahir di Warbal, tanggal 30 November 2000, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Estiqomah D. U. Hapsari, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

Estiqomah D. U. Hapsari, S.T., S.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
6. redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	: Rp261.000,00 (<i>dua ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>)